

WALIKOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA NOMOR 188.45/ 54 /2021

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA TENAGA KONTRAK PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2021

WALIKOTA FALANGKA RAYA,

Menimbang

- : a. bahwa terdapat formasi Pegawai Negeri Sipil yang kosong pada jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya sehingga perlu diisi oleh Tenaga Kontrak;
 - b. bahwa besarnya jumlah Tenaga Kontrak yang dipekerjakan di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya tidak berbanding lurus terhadap produktivitas kerja yang dihasilkan dan terjadi peningkatan anggaran belanja pegawai sehingga perlu dilakukan pengaturan dan penyesuaian kembali terhadap kinerja Tenaga Kontrak yang ada sehingga dapat bekerja lebih produktif dan melaksanakan tugas secara optimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Palangka Raya tentang Penetapan Nama-Nama Tenaga Kontrak Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2021;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 6398);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

- 14. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
 - 15. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16);
 - 16. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5);
 - 17. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 59 Tahun 2014 tentang Pengaturan dan Penataan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2014 Nomor 60) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 59 Tahun 2014 tentang Pengaturan dan Penataan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 12);
 - 18. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 59 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2020 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG
PENETAPAN NAMA-NAMA TENAGA KONTRAK PADA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
PALANGKA RAYA TAHUN 2021.

KESATU

KEDUA

: Rincian tugas masing-masing Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini diatur lebih lanjut melalui Keputusan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya masing-masing sesuai dengan kebutuhan organisasi.

KETIGA

: Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya menandatangani perjanjian kerja dengan Tenaga Kontrak selama 12 (dua belas) bulan.

KEEMPAT

: Tenaga Kontrak dalam melaksanakan Tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, diberikan Honorarium yang besarannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota Palangka Raya.

KELIMA

: Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku maka Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/585/2019 tentang Penetapan Nama-Nama Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannyo Keputiasan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2021, melalui Doumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) masing-masing di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.

KETTUJUH

Keputusan Walikota ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

> Ditertapkan di Palangka Raya pada tenggal WALIKOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 188.45/54/2021
TENTANG
PENETAPAN NAMA-NAMA TENAGA KONTRAK
PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN
2021

DAFTAR NAMA TENAGA KONTRAK PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2021

0.	T	IAMA TENAGA KONTRAK	TEMPAT TANGGAL LAHIR	NAMA PEKERJAAN
1	1	HMAD JUNAIDI	PALANGKA RAYA, 30 JULI 1993	PETUGAS KEAMANAN (SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
2	E	RIKARIANI	MALUNGAI, 18 DESEMBER 1980	PENGADMINISTRASI PERPUSTAKAAN (KASI LAYANAN OTOMATIS DAN KERJASAMA PERPUSTAKAAN)
3	3	FRIATMAN, ST	LUWUK BUNTER, 13 MEI 1983	PENGELOLA PERPUSTAKAAN (KAS LAYANAN OTOMATIS DAN KERJASAMA PERPUSTAKAAN)
	4	HOLLY ANGELINA	PALANGKA RAYA, 22 SEPTEMBER 1984	PENGADMINISTRASI PERPUSTAKAAN (KASI LAYANAN OTOMATIS DAN KERJASAMA PERPUSTAKAAN)
-	5	IRA LIDIA KUSUMA	PALANGKA RAYA, 01 AGUSTUS 1980	PRAMU KEBERSIHAN (SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN)
	6	MEGA HARTASEA, ST	KUALA KAPUAS, 19 SEPTEMBER 1982	PENGELOLA PROGRAM DAN KEGIATAN (SUB BIDANG PERENCANAAN, KEUANGAN DAN ASET)
	7	MITRAE	SEI GOHONG, 02 OKTOBER 1976	PRAMU KEBERSIHAN (SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN)
	8	SAYANG	BALUKON, 29 MEI 1978	PENGADMINISTRASI PERPUSTAKAAN (KASI LAYANAN OTOMATIS DAN KERJASAMA PERPUSTAKAAN)
	9	WAHYUNI UTAMI, S.Ak	PALANGKA RAYA, 29 OKTOBER 1996	PENGELOLA LAPORAN KEUANGAN (SUB BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN ASET)
	10	NONILIKA, SH	PALANGKA RAYA, 22 JULI 1982	PRANATA KEARSIPAN (KASI PENGELOLAAN ARSIP)
1	11	YUNI HARIYATI	PALANGKA RAYA, 05 APRIL 1	PENGADMINISTRASI SURAT (SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN)
1	2	NURHABIBI SAID	BARABAI, 08 APRIL 1996	PENGEMUDI (SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN)
1	3	APRILIA, S.P.	PALANGKA RAYA, 3 APRIL 1986	PENGADMINISTRASI PERPUSTAKAAN (KASI PEMBINAAN, PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DAN MINAT BACA

960.	NAMA TENAGA KONTRAK	TEMPAT TANGGAL LAIGR	NAMA PEKERJAAN
54	MUHAMMAD REIKT PRADETTA	PRIANGRA RAYA, 29 SEPTEMBER 1999	PENGADMINISTRASI KEUANGAN ISUB BAGIAN PERENCANAAN KEUANGAN DAN ASET)

WALLKOTA PALANGKA RAYA.

